



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**



TENTANG

**PENDISTRIBUSIAN DAN STABILITAS HARGA BERAS
DI KABUPATEN BREBES**

NOMOR : 18/TAPEM-130.13.1/V/2022

NOMOR : MoU-06/DB000/KB.03.01/05/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-05-2022), bertempat di Pendopo Kabupaten Brebes, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **IDZA PRIYANTI** : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 – 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **FEBBY NOVITA** : Direktur Bisnis Perum Bulog, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-341/MBU tanggal 21 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Umum (Perum) Bulog, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Direktur Bisnis Perum Bulog, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pendistribusian dan Stabilitas Harga Beras di Kabupaten Brebes dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pendistribusian dan stabilitas harga beras di Kabupaten Brebes.
- (1) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Brebes.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pendistribusian dan stabilitas harga beras di Kabupaten Brebes.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Bisnis Perum Bulog
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 5252209
Email : humas@bulog.co.id

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk minute, 2 (dua) rangkap untuk PARA PIHAK masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



FEBBY NOVITA

PIHAK KESATU,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

IDZA PRIYANTI